

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 053/U/1996

TENTANG

SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA TERBUKA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pemerataan keseopanan belajar, khususnya bagi tamatan sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah atau secara yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan di sekolah lanjutan tingkat pertama telah dikembangkan sekolah lanjutan tingkat pertama terbuka;
- b. bahwa selubungan dengan sub a dipandang perlu menetapkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terbuka.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor 034/U/1979;
- b. Nomor 0222b/0/1980;
- c. Nomor 087/0/1983;
- d. Nomor 054/U/1993;
- e. Nomor 060/U/1993.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6463/C/U/1995 tanggal 9 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA TERBUKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keperesanan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Lanjut Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut: SLTP adalah bentuk sistem pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang melebihi gelenggrak; a pendidikan proses dan tujuan setiap sekolah dasar;
2. Sekolah Lanjut Tingkat Pertama terbuka sejauhnya, ciri-ciri SLTP Terbuka adalah: SLTP yang tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari SLTP Induk yang jalannya menyelenggarakan pendidikan menguasaikan belajar mandiri;
3. SLTP Induk adalah SLTP negeri yang memerlukan surat dan ditunjuk sebagai pengelola SLTP Terbuka;
4. Guru bukan adalah guru pada SLTP Induk yang ber tanggung jawab terhadap pembinaan rasa pelayaran pada SLTP Terbuka;
5. Guru pantang adalah guru atau wakil masyayikat yang bertanggung jawab dalam membimbing dan memandu siswa dalam belajar mandiri dan kelompok;
6. Tujuan mula-mula kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di SLTP Induk atau tempat lain terhadap serta memfasilitasi kesulitan yang tidak dapat dipecahkan ketika siswa belajar mandiri atau kelompok di tempat kegiatan belajar;
7. Tempat kegiatan belajar adalah tempat yang telah disiapkan atau disiapkan sebagai tempat untuk kegiatan belajar siswa secara individual atau kelompok, dengan pemberian gunungan;
8. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Direktorat Jenderal adalah Direktora Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Kepala SLTP Terbuka adalah Kepala SLTP dari SLTP Induknya;
13. Wajib Kewajiban SLTP Terbuka adalah salah seorang guru atau petajuru dari SLTP Induk yang mampu dan ditunjuk ber tanggung jawab secara teknis dalam pengelolaan SLTP Terbuka.

Pasal 2

SLTP Terbuka merupakan bentuk satuan pendidikan dasar SLTP.

BAB II

TUJUAN

Pasal 3

SLTP Terbuka bertujuan :

1. Memberikan bekal kemampuan dasar yang merupakan penilaian serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah dasar yang bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan kehidupannya yang akan datang sebagai pribadi anggota masyarakat dan warga negara sesuai dengan tingkat perkembangannya serta mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat dan/atau mengikuti pendidikan menengah.
2. Memberikan kesempatan bagi anak yang karena faktor ekonomi, geografi, sosial, wakru dan lainnya tidak atau belum dapat mengikuti pendidikan pada SLTP dan atau yang setara.

BAB III

PENGELOLAHAN

Pasal 4

Menteri bertanggungjawab atas pengembangan dan pengelolaan SLTP Terbuka sebagai bagian dari pendidikan dasar.

Pasal 5

SLTP Terbuka diselenggarakan oleh pemerintah

Pasal 6

- (1) Kegiatan pembelajaran pada SLTP Terbuka dilaksanakan sebagai berikut :
 1. siswa belajar secara mandiri atau berkelompok sekurang-kurangnya selama 16 jam pelajaran dalam seminggu di tempat kegiatan belajar yang dibimbing oleh guru partong.
 2. siswa belajar secara tatap muka dengan guru bina dan dilaksanakan dalam kelompok sekurang-kurangnya selama 12 jam pelajaran dalam seminggu.
- (2) Kegiatan pembelajaran pada SLTP Terbuka di daerah tertentu pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan keadaan daerah setempat.

Pasal 7

- (1) Kebijaksanaan pengembangan SLTP Terbuka menjadi tanggung jawab Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pengembangan SLTP Terbuka meliputi pengembangan lokasi baru, garis-garis besar isi program pengembangan halan belajar/media, tenaga, dan penilaian terhadap hasil pengembangan.

- (3) Pelaksanaan pengembangan SLTP Terbuka menjadi tanggung jawab Kepala Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Penghinaan SLTP Terbuka secara nasional menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal.
- (5) Pembinaan SLTP Terbuka tingkat wilayah menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 8

Pengelolaan masing-masing SLTP Terbuka sebagai satuan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab Kepala SLTP Induk yang dijabat oleh Kepala SMP Terbuka.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN

Pasal 9

- (1) Persyaratan untuk penyelenggaraan SLTP Terbuka meliputi tersedianya:
 - 1. calon siswa
 - 2. SLTP Negeri yang memenuhi syarat sebagai SLTP Induk;
 - 3. tenaga kependidikan yang memenuhi syarat untuk menjadi guru bina dan guru patungan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pendirian SLTP Terbuka diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal.

BAB V

S I S W A

Pasal 10

- (1) Siswa SLTP Terbuka adalah warganegara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. berusia setinggi-tingginya 18 tahun;
 - 2. berijazah atau mempunyai Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
- (2) Siswa SLTP Terbuka dapat pindah ke SLTP dan sebaliknya siswa SMP.

BAB VI

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 11

Tenaga kependidikan pada SLTP Terbuka meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru bina, guru pamong, guru pembimbing, pegawai tata usaha, laboran, posukawan, dan teknisi sumber belajar.

Pasal 12

- (1) Kepala sekolah bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan di sekolah yang meliputi:
 1. kurikulum;
 2. kesiswaan;
 3. kelenaguan;
 4. sorana prasarana;
 5. keuangan;
 6. hubungan dengan masyarakat;
 7. administrasi sekolah.
- (2) Wakil kepala sekolah berugas memberi bantuan kepada kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pimpinan sekolah serta mewakili kepala sekolah apabila kepala sekolah berhalangan
- (3) Guru bina pada SLTP Terbuka bertanggung jawab atas:
 1. penyusunan program tahunan dan program catut wulan sesuai dengan mata pelajaran, baik untuk kegiatan belajar di tempat kegiatan belajar maupun tatap muka;
 2. pelaksanaan proses belajar mengajar yang meliputi belajar mandiri, kelompok, dan kegiatan tatap muka;
 3. pelaksanaan penilaian akhir yang meliputi penilaian akhir modul, penilaian akhir unit, dan penilaian akhir catut wulan;
- (4) Guru pamong pada SLTP Terbuka bertanggung jawab atas:
 1. pelaksanaan belajar mandiri atau kelompok di tempat kegiatan belajar;
 2. pemberian bimbingan belajar;
 3. pencatatan kesulitan belajar dari para siswa untuk ditanggapi atau disampaikan kepada guru bina.
- (5) Guru pembimbing bertanggungjawab atas pengelolaan bimbingan dan konseling yang mencakup bimbingan belajar, bimbingan karier, dan bimbingan pribadi.

- (6) Pegawai Tata Usaha bertanggungjawab atas pengelolaan kearsipan, surat menyerah, dan pelayanan administrasi sekolah.
- (7) Laboran bertanggungjawab atas penataan, penyimpanan, perawatan, dan perbaikan alat-alat serta fasilitas laboratorium.
- (8) Pustakawan bertanggungjawab atas pengelolaan perpustakaan di sekolahnya
- (9) Teknisi sumber belajar bertanggungjawab atas penyimpanan, perawatan, dan perbaikan serta pemanfaatan media belajar, khususnya media non cetak.

BAB VII

KURIKULUM

Pasal 13

- (1) Kurikulum SLTP berlaku bagi SLTP Terbuka.
- (2) Garis-garis Besar Program Pengajaran SLTP dikembangkan menjadi Pola Dasar Kegiatan Belajar Mengajar atau Garis-garis Besar Isi Program SLTP Terbuka.
- (3) Muatan lokal pada SLTP Terbuka lebih dituntutkan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai persiapan terjun ke masyarakat.
- (4) Jenis muatan lokal pada SLTP Terbuka disesuaikan dengan jenis muatan lokal pada SLTP Induk.

BAB VIII

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 14

- (1) Bahan belajar utama pada SLTP Terbuka adalah bahan belajar cetak berupa modul.
- (2) Bahan belajar pelengkap pada SLTP Terbuka adalah bahan belajar non cetak antara lain program-program : kaset audio, radio, televisi, video, film bingkai suara dan transparansi.
- (3) Kegiatan belajar dilakukan terutama secara mandiri ditunjang dengan belajar secara kelompok dan belajar dalam kelas.
- (4) Kegiatan belajar mandiri atau kelompok dilakukan di tempat kegiatan belajar atau ditempat lain.
- (5) Kegiatan belajar secara klasikal dilaksanakan melalui tata ruang di SLTP Induk atau teropat lain yang telah ditentukan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), (4), dan (5) diaur oleh Kepala Kantor Wilayah.

BAB IX
P E N I L A I A N

Pasal 15

- (1) Penilaian hasil belajar siswa SLTP Terbuka dilakukan melalui ulangan harian dan ulangan umum.
- (2) Ulangan harian pada SLTP Terbuka meliputi penilaian akhir modul dan akhir unit.
- (3) Ulangan umum adalah penilaian yang dilaksanakan setiap akhir semester dan menggunakan sistem penilaian yang sama dengan SLTP Induk.

Pasal 16

Pelaksanaan ujian, penilaian, dan penentuan kelulusan pada SLTP Terbuka berpedoman pada ketentuan yang berlaku di SLTP reguler.

BAB X
SURAT TANDA TAMAT BELAJAR

Pasal 17

Siswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada SLTP Terbuka diberikan Surat Tanda Tamat Belajar.

BAB XI
BADAN PEMBANTU PENYELENGGARA PENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) pada SLTP Terbuka merupakan kesatuan dengan BP3 pada SLTP Induknya.
- (2) Ketentuan mengenai BP3 berpedoman pada Keputusan Menteri Nomor 0293/U/1993

Pasal XII

SUMBER DAYA

Pasal 19

- (1) Pengadaan sumber daya pendidikan SLTP Terbuka menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan keluarga.
- (2) Sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tenaga, sarana dan prasarana serta dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan SLTP Terbuka.

- (3) Penyediaan sumber daya yang menjadi tanggung jawab pemerintah berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

BAB XIII

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan SLTP Terbuka baik secara perorangan maupun kelompok.
- (2) Peranserta masyarakat dapat berhentuk bantuan di bidang:
1. pengadaan tenaga kependidikan;
 2. pengadaan dana;
 3. pengadaan sarana dan prasarana;
 4. pemberian kesempatan untuk magang dan atau latihan keterampilan;
 5. pemberian dispensasi meninggalkan pekerjaan bagi siswa SLTP Terbuka yang bekerja bila mengikuti ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir;
 6. pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penyelenggaraan SLTP Terbuka.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Semua ketentuan yang mengatur penyelenggaraan SLTP Terbuka yang ada pada saat dietapkan Keputusan ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dietapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Maret 1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djoyonegoro

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Agama;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kantor Pembantu Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
14. Komisi IX DPR-RI;

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan,

